



**P U T U S A N**  
**Nomor 2355/Pid.B/2023/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL RAHMAN BIN MUCHAYAT**  
Tempat lahir : Lamongan  
Umur/tanggal lahir : 29 Th/11 April 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Sawah Gg.V RT.005 RW.003 Kel.Sukomulyo  
Kec.Lamongan Kab.Lamongan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2355/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 8 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2355/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 8 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL RAHMAN BIN MUCHAYAT terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki

Halaman 1 Putusan Nomor 2355/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh yang berhak, dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL RAHMAN BIN MUCHAYAT dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun. dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV
- 1 (satu) bendel Surat keterangan Leasing PT MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA
- 2 (dua) Lembar Fotocopy legalisir BPKB Truck Tronton Merk HINO tahun 2020 warna Hijau No.Pol : L-8195-UU Noka: MJEFL8JWIIJE24698, Nosin: J08EUFR16376
- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza, tahun 2016, warna Hitam Metalik, Nopol : S-1603-JD, Noka : MHKM5EA3JHK04703, Nosin : 1NRF210045

Disita dalam perkara an. KISBIANTORO BIN BASAR Dkk

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui akan kesalahannya merasa menyesal dan oleh karenanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ABDUL RAHMAN BIN MUCHAYAT bersama sama dengan ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO, saksi KISBIANTORO BIN

Halaman 2 Putusan Nomor 2355/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASAR, saksi ARFAI ENDROYONO (saksi saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah), sdr.UCOK (DPO), dan sdr.CANDRA (DPO) pada hari Sabtu Tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 18.30 WIB, atau setidaknya sejak bulan Januari 2023, atau setidaknya masih pada Tahun 2023, bertempat di Gudang PT.CIPTA PAPAN SENTOSA INDAH Komplek Pergudangan Bumi Maspion Selatan 2 No.99 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN BIN MUCHAYAT pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2023 sedang mengopi di Terminal Lamongan, dalam waktu yang bersamaan saksi KISBIANTORO BIN BASAR dan saksi ARFAI ENDROYONO sedang mengopi di sebelah lokasi terdakwa berada. Tidak berselang lama, saksi ARFAI ENDROYONO memanggil terdakwa dengan tujuan untuk menggunakan mobil Toyota Avanza tahun 2016 warna hitam metalik Nopol S-1603-JD menuju Jombang untuk menjemput saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO yang kemudian dilanjutkan pergi bersama-sama menuju ke Warung Kopi pinggir Jalan di daerah Singorejo Kabupaten Gresik sebelum pintu tol.

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa, saksi KISBIANTORO BIN BASAR dan saksi ARFAI ENDROYONO bersama-sama dengan saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah), sdr.CANDRA (DPO) sedang berkumpul di sebuah Warung Kopi Bunder sebelum pintu Tol Gresik sedang merencanakan untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau yang berada di Gudang PT.CIPTA PAPAN SENTOSA INDAH Komplek Pergudangan Bumi Maspion Selatan 2 No.99 Surabaya dikarenakan saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO, sebelumnya bekerja di PT.Cipta Papan Sentosa Indah yang beralamatkan di Komplek Pergudangan Bumi Maspion Selatan 2 No.99

Halaman 3 Putusan Nomor 2355/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya sebagai sopir sejak sekira bulan Juni 2022 dan diberikan anak kunci gembok pintu gudang oleh PT.Cipta Papan Sentosa Indah. Namun pada bulan Agustus 2022, saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO mengalami sakit stroke sehingga PT.Cipta Papan Sentosa Indah memberhentikan saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO dan pada saat pemberhentian tersebut, anak kunci gembok gudang masih dibawa oleh saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO.

Bahwa saksi KISBIANTORO BIN BASAR dan saksi ARFAI ENDROYONO berperan untuk ikut merencanakan cara mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU. Terdakwa II ARFAI ENDROYONO menyuruh Terdakwa bersama-sama saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO pergi menuju Gudang Bumi Maspion Selatan 2 No.99 Surabaya dengan menggunakan angkutan umum serta membawa kartu E-Tol, sarung saku tangan untuk menutupi mukanya dan saksi ARFAI ENDROYONO memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa

Bahwa sekira jam 17.30 Wib, Terdakwa dan saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO bersama-bansama mendatangi PT.Cipta Papan Sentosa Indah yang beralamatkan di Komplek Pergudangan Bumi Maspion Selatan 2 No.99 Surabaya, kemudian pada saat situasi sekitar sedang sepi Terdakwa langsung membuka pintu gerbang Gudang tersebut dengan menggunakan anak kunci gembok pintu Gudang yang masih dibawa oleh saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO, setelah pintu gerbang Gudang tersebut saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO, menemukan 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau beserta kunci kontaknya dan langsung mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino tersebut bersama sama dengan Terdakwa tanpa sepengetahuan pihak PT.Cipta Papan Sentosa Indah dan menuju ke arah SPBU Jl.Banjarsari Kab.Gresik. Sesampainya di SPBU Jl.Banjarsari Kab.Gresik terdakwa, saksi ANDIK ALS KORENG, saksi KISBIANTORO BIN BASAR, saksi ARFAI ENDROYONO, sdr.CANDRA, dan 4 (empat) orang yang tidak dikenal saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO. Maupun terdakwa langsung bersama sama semuanya menuju ke SPBU Mantub Kab.Tuban yang mana saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO bersama saksi ARFAI ENDROYONO mengendarai mobil Avanza warna hitam, sdr.CANDRA dengan 4 (empat) orang yang tidak dikenal saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO mengendarai mobil Pajero warna hitam sedangkan Terdakwa berperan mengendarai mobil Truck Tronton merk Hino tersebut

Halaman 4 Putusan Nomor 2355/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hingga akhirnya saksi KISBIANTORO BIN BASAR, saksi ARFAI ENDROYONO, saksi ABDUL RAHMAN BIN MUCHAYAT (saksi saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah), sdr.UCOK (DPO), dan sdr.CANDRA (DPO) dan 4 (empat) orang yang tidak dikenal saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO, bersepakat untuk menjual 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau tersebut di parkirkan di Argo parkirkan Tuban Selatan sampai menunggu hari esok.

Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 09.00 Wib saksi ANDIK ALS KORENG, saksi ARFAI ENDROYONO, sdr.CANDRA, dan 1 (satu) orang teman saksi ARFAI ENDROYONO bergegas pergi menuju ke Argo Parkiran Tuban bertemu dengan terdakwa ABDUL RAHMAN dan sdr.UCOK kemudian saksi ANDIK ALS KORENG, saksi ARFAI ENDROYONO, sdr.CANDRA, dan 1 (satu) orang teman saksi ARFAI ENDROYONO mengendarai mobil Avanza warna hitam sedangkan Terdakwa dan sdr.UCOK mengendarai mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau bersama sama menuju ke Pantura Tuban, selanjutnya masih pada waktu yang sama sekitar jam 18.00 saksi ARFAI ENDROYONO memberitahukan kepada Terdakwa dan sdr.UCOK bahwa adanya anggota kepolisian yang mengetahui keberadaan 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau tersebut sehingga saksi ANDIK ALS KORENG, Terdakwa dan sdr.UCOK berjalan kaki berjarak 100 meter dari truck tronton tersebut dan menunggu teman Terdakwa datang, sekira jam 22.00 wib datang mobil Avanza Veloz warna putih yang dikendarai 4 (empat) orang kemudian Mobil Sibra warna merah yang dikendarai saksi ANDIK ALS KORENG, sdr.UCOK, dan 3 (tiga) orang, sedangkan 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau dikendarai Terdakwa dengan 1 (satu) orang yang tidak dikenal oleh terdakwa, bersama sama menuju ke arah Kota Semarang;

Bahwa sesampainya ke Kota Semarang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 06.00 Wib ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh terdakwa yang berasal dari Jakarta yang sedang ingin membeli 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau dan mencoba bernegosiasi bersama temanya sdr.UCOK sedangkan Terdakwa, saksi ANDIK ALS KORENG, sdr.UCOK berada di Warung Kopi. Tak selang lama kemudian saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO, bersama Terdakwa menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari sdr.EKO (DPO) temannya

Halaman 5 Putusan Nomor 2355/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah itu Terdakwa dan saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO, bergegas untuk kembali pulang

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO, saksi KISBIANTORO BIN BASAR, saksi ARFAI ENDROYONO, sdr.UCOK (DPO), dan sdr.CANDRA (DPO) PT Gajah Mas yang dalam hal ini diwakili oleh saksi ANG JOHNY WIJAYA mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Setyo Pranoto:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika dengan Pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL RAHMAN BIN MUCHAYAT
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Pergudangan Bumi Maspion Selatan 2 No.99 Kec. Benowo Kota Surabaya saksi telah kehilangan barang berupa 1 unit mobil Truck Tronton Merk HINO tahun 2020 warna Hijau No.Pol: L-8195-UU, Noka: MJEFL8JWIIJE24698, Nosin: J08EUFR16376 milik PT CIPTA PAPAN SENTOSA INDAH;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengenal pelaku yang dulu bekerja di PT. CIPTA PAPAN SENTOSA INDAH yang telah melakukan pencurian tersebut;

Halaman 6 Putusan Nomor 2355/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat sebelum diambil pelaku, kendaraan truck Tronton tersebut terparkir di teras pergudangan Bumi Maspion Selatan 2 No.99 Kec. Benowo Kota Surabaya yang berada didalam pagar dan terdapat CCTV yang merekam perkirnya truck tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa pelaku mengambil truck tronton tersebut tidak seijin/sepengetahuan saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi melihat dari CCTV terdapat ada 2 orang yang telah mengambil Truck Tronton tersebut; Bahwa Saksi menjelaskan saksi mengetahui jikat Truck Tronton tersebut telah hilang dari parkir di teras pergudangan dari rekaman CCTV
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dalam peristiwa yang dialami tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Kisbiantoro Bin Basar:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika dengan Pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL RAHMAN BIN MUCHAYAT
- Bahwa saksi jelaskan mengambil Tuck tronton tersebut pada 'hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 18.30 Wib di Gudang PT. CIPTA PAPAN SENTOSA INDAH kompiek pergudangan Bumi Maspion Selatan 2 No.99 Surabaya;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada saat mengambil Truck Tronton tersebut bersama terdakwa yang terdakwa kenal dari Sdr. ARFAI ENDROYONO Bin ABU BAKAR (terdakwa);

Halaman 7 Putusan Nomor 2355/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan bahwa alat dan sarana yang digunakan saat mengambil 1 (satu) Unit mobil Truck Tronton Merk HINO tahun 2020 warna Hijau roda 10, Nopol tidak tahu tersebut menggunakan angkutan umum (Bemo) dan alat yang digunakan yaitu Tersangka pada saat membuka gerbang gudang menggunakan kunci gudang tersebut yang mana tersangka mempunyai kunci gudang dan terdakwa mengambil truck tersebut sedangkan kunci Truck tronton didapati terdakwa pada saat mencari kunci yang menempel di Truck Yronton tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa telah menemukan kunci saksi menaiki mobil tersebut dan terdakwa membuka gerbang pintu, lalu pada saat di luar gerbang saya turn dari Truck Tronton dan sedangkan terdakwa yang menjadi supir dan saksi duduk disebelahnya, kemudian pergi menuju ke SPBU Jl. Banjasari Kab. Gresik, pada saat di SPBU tersangka bertemu dengan Sdr. KISBIANTORO dan Sdr. ARFAI ENDROYONO lalu saksi ikut dengan mobil Sdr. KISBIANTORO dan Sdr. ARFAI ENDROYONO;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak mengajukan ahli:

Menimbang, bahwa **Terdakwa ABDUL RAHMAN BIN MUCHAYAT** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ABDUL RAHMAN BIN MUCHAYAT pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2023 sedang mengopi di Terminal Lamongan, dalam waktu yang bersamaan saksi KISBIANTORO BIN BASAR dan saksi ARFAI ENDROYONO sedang mengopi di sebelah lokasi terdakwa berada. Tidak berselang lama, saksi ARFAI ENDROYONO memanggil terdakwa dengan tujuan untuk menggunakan mobil Toyota Avanza tahun 2016 warna hitam metalik Nopol S-1603-JD menuju Jombang untuk menjemput saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO yang kemudian dilanjutkan pergi bersama-sama menuju ke Warung Kopi pinggir Jalan di daerah Singorejo Kabupaten Gresik sebelum pintu tol.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa, saksi KISBIANTORO BIN BASAR dan saksi ARFAI ENDROYONO bersama-sama dengan saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO (saksi dilakukan dalam penuntutan berkass terpisah), sdr.CANDRA (DPO) sedang berkumpul di sebuah Warung Kopi Bunder

Halaman 8 Putusan Nomor 2355/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pintu Tol Gresik sedang merencanakan untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau yang berada di Gudang PT.CIPTA PAPAN SENTOSA INDAH Komplek Pergudangan Bumi Maspion Selatan 2 No.99 Surabaya dikarenakan saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO, sebelumnya bekerja di PT.Cipta Papan Sentosa Indah yang beralamatkan di Komplek Pergudangan Bumi Maspion Selatan 2 No.99 Surabaya sebagai sopir sejak sekira bulan Juni 2022 dan diberikan anak kunci gembok pintu gudang oleh PT.Cipta Papan Sentosa Indah. Namun pada bulan Agustus 2022, saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO mengalami sakit stroke sehingga PT.Cipta Papan Sentosa Indah memberhentikan saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO dan pada saat pemberhentian tersebut, anak kunci gembok gudang masih dibawa oleh saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO.

- Bahwa saksi KISBIANTORO BIN BASAR dan saksi ARFAI ENDROYONO berperan untuk ikut merencanakan cara mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU. Terdakwa II ARFAI ENDROYONO menyuruh Terdakwa bersama-sama saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO pergi menuju Gudang Bumi Maspion Selatan 2 No.99 Surabaya dengan menggunakan angkutan umum serta membawa kartu E-Tol, sarung saku tangan untuk menutupi mukanya dan saksi ARFAI ENDROYONO memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa

- Bahwa sekira jam 17.30 Wib, Terdakwa dan saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO bersama-bansama mendatangi PT.Cipta Papan Sentosa Indah yang beralamatkan di Komplek Pergudangan Bumi Maspion Selatan 2 No.99 Surabaya, kemudian pada saat situasi sekitar sedang sepi Terdakwa langsung membuka pintu gerbang Gudang tersebut dengan menggunakan anak kunci gembok pintu Gudang yang masih dibawa oleh saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO, setelah pintu gerbang Gudang tersebut saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO, menemukan 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau beserta kunci kontaknya dan langsung mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino tersebut bersama sama dengan Terdakwa tanpa sepengetahuan pihak PT.Cipta Papan Sentosa Indah dan menuju ke arah SPBU Jl.Banjarsari Kab.Gresik. Sesampainya di SPBU Jl.Banjarsari Kab.Gresik terdakwa, saksi ANDIK ALS KORENG, saksi KISBIANTORO BIN BASAR, saksi ARFAI ENDROYONO, sdr.CANDRA, dan 4 (empat) orang yang tidak dikenal saksi

Halaman 9 Putusan Nomor 2355/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO. Maupun terdakwa langsung bersama sama semuanya menuju ke SPBU Mantub Kab.Tuban yang mana saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO bersama saksi ARFAI ENDROYONO mengendarai mobil Avanza warna hitam, sdr.CANDRA dengan 4 (empat) orang yang tidak dikenal saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO mengendarai mobil Pajero warna hitam sedangkan Terdakwa berperan mengendarai mobil Truck Tronton merk Hino tersebut hingga akhirnya saksi KISBIANTORO BIN BASAR, saksi ARFAI ENDROYONO, saksi ABDUL RAHMAN BIN MUCHAYAT (saksi saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah), sdr.UCOK (DPO), dan sdr.CANDRA (DPO) dan 4 (empat) orang yang tidak dikenal saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO, bersepakat untuk menjual 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau tersebut di parkir di Argo parkir Tuban Selatan sampai menunggu hari esok.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 09.00 Wib saksi ANDIK ALS KORENG, saksi ARFAI ENDROYONO, sdr.CANDRA, dan 1 (satu) orang teman saksi ARFAI ENDROYONO bergegas pergi menuju ke Argo Parkiran Tuban bertemu dengan terdakwa ABDUL RAHMAN dan sdr.UCOK kemudian saksi ANDIK ALS KORENG, saksi ARFAI ENDROYONO, sdr.CANDRA, dan 1 (satu) orang teman saksi ARFAI ENDROYONO mengendarai mobil Avanza warna hitam sedangkan Terdakwa dan sdr.UCOK mengendarai mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau bersama sama menuju ke Pantura Tuban, selanjutnya masih pada waktu yang sama sekitar jam 18.00 saksi ARFAI ENDROYONO memberitahukan kepada Terdakwa dan sdr.UCOK bahwa adanya anggota kepolisian yang mengetahui keberadaan 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau tersebut sehingga saksi ANDIK ALS KORENG, Terdakwa dan sdr.UCOK berjalan kaki berjarak 100 meter dari truck tronton tersebut dan menunggu teman Terdakwa datang, sekira jam 22.00 wib datang mobil Avanza Veloz warna putih yang dikendarai 4 (empat) orang kemudian Mobil Sibra warna merah yang dikendarai saksi ANDIK ALS KORENG, sdr.UCOK, dan 3 (tiga) orang, sedangkan 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau dikendarai Terdakwa dengan 1 (satu) orang yang tidak dikenal oleh terdakwa, bersama sama menuju ke arah Kota Semarang;
- Bahwa sesampainya ke Kota Semarang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 06.00 Wib ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh

Halaman 10 Putusan Nomor 2355/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang berasal dari Jakarta yang sedang ingin membeli 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau dan mencoba bernegosiasi bersama temanya sdr.UCOK sedangkan Terdakwa, saksi ANDIK ALS KORENG, sdr.UCOK berada di Warung Kopi. Tak selang lama kemudian saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO, bersama Terdakwa menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari sdr.EKO (DPO) temannya Terdakwa setelah itu Terdakwa dan saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO, bergegas untuk kembali pulang

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO, saksi KISBIANTORO BIN BASAR, saksi ARFAI ENDROYONO, sdr.UCOK (DPO), dan sdr.CANDRA (DPO) PT Gajah Mas yang dalam hal ini diwakili oleh saksi ANG JOHNY WIJAYA mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV
- 1 (satu) bendel Surat keterangan Leasing PT MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA
- 2 (dua) Lembar Fotocopy legalisir BPKB Truck Tronton Merk HINO tahun 2020 warna Hijau No.Pol : L-8195-UU Noka: MJEFL8JWIIJE24698, Nosin: J08EUFR16376
- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza, tahun 2016, warna Hitam Metalik, Nopol : S-1603-JD, Noka : MHKM5EA3JHK04703, Nosin : 1NRF210045

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN BIN MUCHAYAT pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2023 sedang mengopi di Terminal Lamongan, dalam waktu yang bersamaan saksi KISBIANTORO BIN BASAR dan saksi ARFAI ENDROYONO sedang mengopi di sebelah lokasi terdakwa berada. Tidak berselang lama, saksi ARFAI ENDROYONO memanggil terdakwa dengan tujuan untuk menggunakan mobil Toyota Avanza tahun 2016 warna hitam metalik Nopol S-1603-JD menuju Jombang untuk menjemput saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO yang kemudian dilanjutkan pergi bersama-sama menuju ke Warung Kopi pinggir Jalan di daerah Singorejo Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik sebelum pintu tol, awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa, saksi KISBIANTORO BIN BASAR dan saksi ARFAI ENDROYONO bersama-sama dengan saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO (saksi dilakukan dalam penuntutan berkass terpisah), sdr.CANDRA (DPO) sedang berkumpul di sebuah Warung Kopi Bunder sebelum pintu Tol Gresik sedang merencanakan untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau yang berada di Gudang PT.CIPTA PAPAN SENTOSA INDAH Komplek Pergudangan Bumi Maspion Selatan 2 No.99 Surabaya dikarenakan saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO, sebelumnya bekerja di PT.Cipta Papan Sentosa Indah yang beralamatkan di Komplek Pergudangan Bumi Maspion Selatan 2 No.99 Surabaya sebagai sopir sejak sekira bulan Juni 2022 dan diberikan anak kunci gembok pintu gudang oleh PT.Cipta Papan Sentosa Indah. Namun pada bulan Agustus 2022, saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO mengalami sakit stroke sehingga PT.Cipta Papan Sentosa Indah memberhentikan saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO dan pada saat pemberhentian tersebut, anak kunci gembok gudang masih dibawa oleh saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO.

2. Bahwa saksi KISBIANTORO BIN BASAR dan saksi ARFAI ENDROYONO berperan untuk ikut merencanakan cara mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU. Terdakwa II ARFAI ENDROYONO menyuruh Terdakwa bersama-sama saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO pergi menuju Gudang Bumi Maspion Selatan 2 No.99 Surabaya dengan menggunakan angkutan umum serta membawa kartu E-Tol, sarung saku tangan untuk menutupi mukanya dan saksi ARFAI ENDROYONO memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

3. Bahwa sekira jam 17.30 Wib, Terdakwa dan saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO bersama-bansama mendatangi PT.Cipta Papan Sentosa Indah yang beralamatkan di Komplek Pergudangan Bumi Maspion Selatan 2 No.99 Surabaya, kemudian pada saat situasi sekitar sedang sepi Terdakwa langsung membuka pintu gerbang Gudang tersebut dengan menggunakan anak kunci gembok pintu Gudang yang masih dibawa oleh saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO, setelah pintu gerbang Gudang tersebut saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO, menemukan 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau beserta kunci kontaknya dan langsung mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck

Halaman 12 Putusan Nomor 2355/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tronton merk Hino tersebut bersama sama dengan Terdakwa tanpa sepengetahuan pihak PT.Cipta Papan Sentosa Indah dan menuju ke arah SPBU Jl.Banjarsari Kab.Gresik. Sesampainya di SPBU Jl.Banjarsari Kab.Gresik terdakwa, saksi ANDIK ALS KORENG, saksi KISBIANTORO BIN BASAR, saksi ARFAI ENDROYONO, sdr.CANDRA, dan 4 (empat) orang yang tidak dikenal saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO. Maupun terdakwa langsung bersama sama semuanya menuju ke SPBU Mantub Kab.Tuban yang mana saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO bersama saksi ARFAI ENDROYONO mengendarai mobil Avanza warna hitam, sdr.CANDRA dengan 4 (empat) orang yang tidak dikenal saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO mengendarai mobil Pajero warna hitam sedangkan Terdakwa berperan mengendarai mobil Truck Tronton merk Hino tersebut hingga akhirnya saksi KISBIANTORO BIN BASAR, saksi ARFAI ENDROYONO, saksi ABDUL RAHMAN BIN MUCHAYAT (saksi saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah), sdr.UCOK (DPO), dan sdr.CANDRA (DPO) dan 4 (empat) orang yang tidak dikenal saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO, bersepakat untuk menjual 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau tersebut di parkirkan di Argo parkir Tuban Selatan sampai menunggu hari esok.

4. Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 09.00 Wib saksi ANDIK ALS KORENG, saksi ARFAI ENDROYONO, sdr.CANDRA, dan 1 (satu) orang teman saksi ARFAI ENDROYONO bergegas pergi menuju ke Argo Parkiran Tuban bertemu dengan terdakwa ABDUL RAHMAN dan sdr.UCOK kemudian saksi ANDIK ALS KORENG, saksi ARFAI ENDROYONO, sdr.CANDRA, dan 1 (satu) orang teman saksi ARFAI ENDROYONO mengendarai mobil Avanza warna hitam sedangkan Terdakwa dan sdr.UCOK mengendarai mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau bersama sama menuju ke Pantura Tuban, selanjutnya masih pada waktu yang sama sekitar jam 18.00 saksi ARFAI ENDROYONO memberitahukan kepada Terdakwa dan sdr.UCOK bahwa adanya anggota kepolisian yang mengetahui keberadaan 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau tersebut sehingga saksi ANDIK ALS KORENG, Terdakwa dan sdr.UCOK berjalan kaki berjarak 100 meter dari truck tronton tersebut dan menunggu teman Terdakwa datang, sekira jam 22.00 wib datang mobil Avanza Veloz warna putih yang dikendarai 4 (empat) orang kemudian Mobil Sibra warna merah yang dikendarai saksi ANDIK ALS KORENG, sdr.UCOK, dan 3 (tiga)

Halaman 13 Putusan Nomor 2355/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





orang, sedangkan 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau dikendarai Terdakwa dengan 1 (satu) orang yang tidak dikenal oleh terdakwa, bersama sama menuju ke arah Kota Semarang. Bahwa sesampainya ke Kota Semarang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 06.00 Wib ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh terdakwa yang berasal dari Jakarta yang sedang ingin membeli 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau dan mencoba bernegosiasi bersama temanya sdr.UCOK sedangkan Terdakwa, saksi ANDIK ALS KORENG, sdr.UCOK berada di Warung Kopi. Tak selang lama kemudian saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO, bersama Terdakwa menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari sdr.EKO (DPO) temannya Terdakwa setelah itu Terdakwa dan saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO, bergegas untuk kembali pulang

5. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukannya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut:

- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, Majelis berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum akan memilih Dakwaan Penuntut Umum dalam **Dakwaan tunggal** Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dan yang dilakukan oleh dua orang



atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, di bawah ini;

**Ad.1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa Barang siapa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan pertanggungjawabannya. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa ABDUL RAHMAN BIN MUCHAYAT yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:**

Menimbang, Bahwa Berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN BIN MUCHAYAT pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2023 sedang mengopi di Terminal Lamongan, dalam waktu yang bersamaan saksi KISBIANTORO BIN BASAR dan saksi ARFAI ENDROYONO sedang mengopi di sebelah lokasi terdakwa berada. Tidak berselang lama, saksi ARFAI ENDROYONO memanggil terdakwa dengan tujuan untuk menggunakan mobil Toyota Avanza tahun 2016 warna hitam metalik Nopol S-1603-JD menuju Jombang untuk menjemput saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO yang kemudian dilanjutkan pergi bersama-sama menuju ke Warung Kopi pinggir Jalan di daerah Singorejo Kabupaten Gresik sebelum pintu tol, awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa, saksi KISBIANTORO BIN BASAR dan saksi ARFAI ENDROYONO bersama-sama dengan saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO (saksi dilakukan dalam penuntutan berkass terpisah), sdr.CANDRA (DPO) sedang berkumpul di sebuah Warung Kopi Bunder sebelum pintu Tol Gresik sedang merencanakan untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau yang berada di Gudang PT.CIPTA PAPAN SENTOSA INDAH Komplek Pergudangan Bumi Maspion Selatan 2 No.99 Surabaya dikarenakan saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO, sebelumnya bekerja di PT.Cipta Papan Sentosa Indah yang beralamatkan di Komplek Pergudangan Bumi Maspion Selatan 2 No.99 Surabaya sebagai sopir sejak sekira bulan Juni 2022 dan diberikan anak kunci gembok pintu gudang oleh PT.Cipta Papan Sentosa Indah. Namun pada bulan Agustus 2022, saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO mengalami sakit stroke sehingga PT.Cipta Papan Sentosa Indah memberhentikan saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO dan pada saat pemberhentian tersebut, anak kunci gembok gudang masih dibawa oleh saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO.

Bahwa saksi KISBIANTORO BIN BASAR dan saksi ARFAI ENDROYONO berperan untuk ikut merencanakan cara mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU. Terdakwa II ARFAI ENDROYONO menyuruh Terdakwa bersama-sama saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO pergi menuju Gudang Bumi Maspion Selatan 2 No.99 Surabaya dengan menggunakan angkutan umum serta membawa kartu E-Tol, sarung saku tangan untuk menutupi mukanya dan saksi ARFAI ENDROYONO memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Bahwa sekira jam 17.30 Wib, Terdakwa dan saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO bersama-bansama mendatangi PT.Cipta Papan

Halaman 16 Putusan Nomor 2355/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa Indah yang beralamatkan di Komplek Pergudangan Bumi Maspion Selatan 2 No.99 Surabaya, kemudian pada saat situasi sekitar sedang sepi Terdakwa langsung membuka pintu gerbang Gudang tersebut dengan menggunakan anak kunci gembok pintu Gudang yang masih dibawa oleh saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO, setelah pintu gerbang Gudang tersebut saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO, menemukan 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau beserta kunci kontaknya dan langsung mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino tersebut bersama sama dengan Terdakwa tanpa sepengetahuan pihak PT.Cipta Papan Sentosa Indah dan menuju ke arah SPBU Jl.Banjarsari Kab.Gresik. Sesampainya di SPBU Jl.Banjarsari Kab.Gresik terdakwa, saksi ANDIK ALS KORENG, saksi KISBIANTORO BIN BASAR, saksi ARFAI ENDROYONO, sdr.CANDRA, dan 4 (empat) orang yang tidak dikenal saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO. Maupun terdakwa langsung bersama sama semuanya menuju ke SPBU Mantub Kab.Tuban yang mana saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO bersama saksi ARFAI ENDROYONO mengendarai mobil Avanza warna hitam, sdr.CANDRA dengan 4 (empat) orang yang tidak dikenal saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO mengendarai mobil Pajero warna hitam sedangkan Terdakwa berperan mengendarai mobil Truck Tronton merk Hino tersebut hingga akhirnya saksi KISBIANTORO BIN BASAR, saksi ARFAI ENDROYONO, saksi ABDUL RAHMAN BIN MUCHAYAT (saksi saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah), sdr.UCOK (DPO), dan sdr.CANDRA (DPO) dan 4 (empat) orang yang tidak dikenal saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO, bersepakat untuk menjual 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau tersebut di parkir di Argo parkir Tuban Selatan sampai menunggu hari esok. Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 09.00 Wib saksi ANDIK ALS KORENG, saksi ARFAI ENDROYONO, sdr.CANDRA, dan 1 (satu) orang teman saksi ARFAI ENDROYONO bergegas pergi menuju ke Argo Parkiran Tuban bertemu dengan terdakwa ABDUL RAHMAN dan sdr.UCOK kemudian saksi ANDIK ALS KORENG, saksi ARFAI ENDROYONO, sdr.CANDRA, dan 1 (satu) orang teman saksi ARFAI ENDROYONO mengendarai mobil Avanza warna hitam sedangkan Terdakwa dan sdr.UCOK mengendarai mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau bersama sama menuju ke Pantura Tuban, selanjutnya masih pada waktu yang sama sekitar jam 18.00 saksi ARFAI ENDROYONO memberitahukan kepada Terdakwa dan sdr.UCOK bahwa adanya anggota kepolisian yang mengetahui

Halaman 17 Putusan Nomor 2355/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau tersebut sehingga saksi ANDIK ALS KORENG, Terdakwa dan sdr.UCOK berjalan kaki berjarak 100 meter dari truck tronton tersebut dan menunggu teman Terdakwa datang, sekira jam 22.00 wib datang mobil Avanza Veloz warna putih yang dikendarai 4 (empat) orang kemudian Mobil Sигра warna merah yang dikendarai saksi ANDIK ALS KORENG, sdr.UCOK, dan 3 (tiga) orang, sedangkan 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau dikendarai Terdakwa dengan 1 (satu) orang yang tidak dikenal oleh terdakwa, bersama sama menuju ke arah Kota Semarang. Bahwa sesampainya ke Kota Semarang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 06.00 Wib ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh terdakwa yang berasal dari Jakarta yang sedang ingin membeli 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau dan mencoba bernegosiasi bersama temanya sdr.UCOK sedangkan Terdakwa, saksi ANDIK ALS KORENG, sdr.UCOK berada di Warung Kopi. Tak selang lama kemudian saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO, bersama Terdakwa menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari sdr.EKO (DPO) temannya Terdakwa setelah itu Terdakwa dan saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO, bergegas untuk kembali pulang

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa telah Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai kunci

Halaman 18 Putusan Nomor 2355/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP - telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan permohonan Terdakwa, oleh karena pembelaannya hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal itu tidak memerlukan pertimbangan secara khusus, namun mengenai permohonan keringanan tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam keadaan ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan di depan persidangan untuk pembuktian perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP - Majelis Hakim menetapkan agar barang-barang bukti tersebut, yaitu berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV
- 1 (satu) bendel Surat keterangan Leasing PT MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA

Halaman 19 Putusan Nomor 2355/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Fotocopy legalisir BPKB Truck Tronton Merk HINO tahun 2020 warna Hijau No.Pol : L-8195-UU Noka: MJEFL8JWIIJE24698, Nosin: J08EUFR16376
- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza, tahun 2016, warna Hitam Metalik, Nopol : S-1603-JD, Noka : MHKM5EA3JHK04703, Nosin : 1NRF210045

Disita dalam perkara an. KISBIANTORO BIN BASAR Dkk

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana tersebut, sebagai berikut:

#### Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum;

#### Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Rahman Bin Muchayat**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV
- 1 (satu) bendel Surat keterangan Leasing PT MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA
- 2 (dua) Lembar Fotocopy legalisir BPKB Truck Tronton Merk HINO tahun 2020 warna Hijau No.Pol : L-8195-UU Noka: MJEFL8JWIIJE24698, Nosin: J08EUFR16376
- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza, tahun 2016, warna Hitam Metalik, Nopol : S-1603-JD, Noka : MHKM5EA3JHK04703, Nosin : 1NRF210045

Disita dalam perkara an. KISBIANTORO BIN BASAR Dkk

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis, tanggal 7 Desember 2023** oleh kami, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H., M.Hum., dan Tongani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matheus DS Hery, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Estik Dilla, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Taufan Mandala, S.H., M.Hum.**

**Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.**

**Tongani, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Matheus DS Hery, S.H., M.H.**